Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Ruslandi Bin Ade;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bungur Pandak RT.03 RW.02 Kel. Bojong Kec. Cikembar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Ruslandi Bin Ade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, sdr. Eka Sulastri, SH, Dkk, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 17 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. RUSLANDI BIN ADE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). ” Melanggar Kesatu Pasal 60 ayat (1) huruf (f) UU RI No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. RUSLANDI BIN ADE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan , dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   -21 (dua puluh satu) Zak pupuk POSKHA @ 50 kg per satu zak;
   -16 (enam belas) zak pupuk phospate alam SP.36 Plus @ dengan berat 50 kg

   DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **terdakwa H. RUSLIANDI BIN ADE,** pada hari RABU tanggal 22 Januari 2013 Sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan januari tahun 2013 atau setidak tidak nya dalam tahun 2013 bertempat di Toko Sahabat Tani Pasar 16 Ilir Kota Palembang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Propinsi Sumsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1),** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaiman tersebut diatas, Bermula adanya laporan masyarakat ke Direskrimsus Polda Sumsel, bahwa di Toko Pupuk Sahabat Tani, ada menjual pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 yang diduga tidak sesuai dengan label, Kemudian Tim dari Direskrimsus Polda Sumsel langsung melakukan Penyelidikan ketempat tersebut dan ditemukan tumpukan pupuk didepan gudang toko Sahabat Tani berupa pupuk POSKHA sebanyak 21 Zak @ dengan berat 50 kg per satu zak dan pupuk phospate alam SP.36 Plus sebanyak 16 zak @ dengan berat 50 kg per satu zak dari tempat tersebut.
- Selanjutnya dari pengakuan pemilik toko yaitu saksi RODIAH bahwa pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 tersebut didapat oleh saksi RODIAH dari Terdakwa RUSLIANDI selaku pemilik CV. Petrojaya Gresik , yang mana pada tahun 2011 Terdakwa datang ke Toko miliknya dan menawari pupuk tersebut kepada saksi RODIAH dan Terdakwa mengatakan bahwa pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut telah terdaftar di Departemen Pertanian dan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium PT. Sucofindo.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 tersebut ternyata tidak terdaftar di Dinas Pertanian dan dalam kemasan pupuk POSKHA dan pupuk SP.36 tersebut tidak terdapat izin dari Dinas Pertanian.
- Bahwa kandungan unsur hara yang tertulis pada kemasan label / karung pupuk poskha yang tertulis unsur N (Nitrogen) ± 15%, P2O5 (Phospate) ± 15%, K2O (Kalium) ± 15% dan S (Sulfur) ± 10%, dan kandungan / unsur hara yang tetera pada label pupuk SP 36 Plus tersebut berupa : P205 (phospate) 3,6 %, MgO : 15 %, CaO 15 % dan S (sulfur) 5 % dan setelah dilakukan pengujian kembali di Laboratorium Sucopindo Sumatera Selatan ternyata hasil kandungan pupuk tersebut **tidak sesuai dengan label** di kemasan nya. Dan hasil pengujian dari Laboratorium yaitu kandungan pupuk POSKHA tersebut berupa Nitrogen : 0.30 %, P2O5 : 0.07 %, K2O : 0.20 %, S : 0.07 dan Moisture Conten 1.39 % dan dari hasil pengujian / menganalisa pupuk SP 36 PLUS didapatkan unsur hara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terkandung dalam pupuk SP 36 PLUS berupa : P2O5 : 0.07 %, MgO : 0.32 %, CaO : 0.45 %, S : 0.09 % dan Moisture Conten 1.03 %.;

- Bahwa Pupuk POSKHA dan pupuk SP 36 Plus yang diedarkan oleh Terdakwa tidak baik untuk digunakan pada tanaman, dikarenakan pada pupuk POSKHA dan pupuk SP 36 Plus tersebut unsur haranya sangat kecil dan pupuk tersebut tidak bisa digunakan dan bisa merugikan petani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf (f) UU RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa H. RUSLIANDI BIN ADE,** pada hari RABU tanggal 22 Januari 2013 Sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan januari tahun 2013 atau setidak tidak nya dalam tahun 2013 bertempat di Toko Sahabat Tani Pasar 16 Ilir Kota Palembang Propinsi Sumsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaiman tersebut diatas, Bermula adanya laporan masyarakat ke Direskrimsus Polda Sumsel, bahwa di Toko Pupuk Sahabat Tani, ada menjual pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 yang diduga tidak sesuai dengan label, Kemudian Tim dari Direskrimsus Polda Sumsel langsung melakukan Penyelidikan ketempat tersebut dan ditemukan tumpukan pupuk didepan gudang toko Sahabat Tani berupa pupuk POSKHA sebanyak 21 Zak @ dengan berat 50 kg per satu zak dan pupuk phospate alam SP.36 Plus sebanyak 16 zak @ dengan berat 50 kg per satu zak dari tempat tersebut.
- Selanjutnya dari pengakuan pemilik toko yaitu saksi RODIAH bahwa pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 tersebut didapat oleh saksi RODIAH dari Terdakwa RUSLIANDI selaku pemilik dan Direktur CV. Petrojaya Gresik, yang mana pada tahun 2011 Terdakwa datang ke Toko miliknya dan menawari pupuk tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada saksi RODIAH dan Terdakwa mengatakan bahwa pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut telah terdaftar di Departemen Pertanian dan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium PT. Sucofindo.

- Bahwa Kemudian Terdakwa menjual pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 tersebut kepada Saksi RODIAH dengan harga Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) persak.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 tersebut ternyata tidak terdaftar di Dinas Pertanian dan dalam kemasan pupuk POSKHA dan pupuk SP.36 tersebut tidak terdapat izin dari Dinas Pertanian.
- Bahwa kandungan unsur hara yang tertulis pada kemasan label / karung pupuk poskha yang tertulis unsur N (Nitrogen) ± 15%, P2O5 (Phospate) ± 15%, K2O (Kalium) ± 15% dan S (Sulfur) ± 10%, dan kandungan / unsur hara yang tetera pada label pupuk SP 36 Plus tersebut berupa : P205 (phospate) 3,6 %, MgO : 15 %, CaO 15 % dan S (sulfur) 5 % dan setelah dilakukan pengujian kembali di Laboratorium Sucopindo Sumatera Selatan ternyata hasil kandungan pupuk tersebut **tidak sesuai dengan label** di kemasan nya. Dan hasil pengujian dari Laboratorium yaitu kandungan pupuk POSKHA tersebut berupa Nitrogen : 0.30 %, P2O5 : 0.07 %, K2O : 0.20 %, S : 0.07 dan Moisture Conten 1.39 % dan dari hasil pengujian / menganalisa pupuk SP 36 PLUS didapatkan unsur hara yang terkandung dalam pupuk SP 36 PLUS berupa : P2O5 : 0.07 %, MgO : 0.32 %, CaO : 0.45 %, S : 0.09 % dan Moisture Conten 1.03 %.
- Bahwa Pupuk POSKHA dan pupuk SP 36 Plus yang diedarkan oleh Terdakwa tidak baik untuk digunakan pada tanaman, dikarenakan pada pupuk POSKHA dan pupuk SP 36 Plus tersebut unsur haranya sangat kecil dan pupuk tersebut tidak bisa digunakan dan bisa merugikan petani.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rodiah Binti Syawal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ditemukannya Pupuk merk Poskha dan Pupuk merk Phospat Alam SP 36 Plus oleh Anggota Dit Reskrimsus Polda Sumsel ;
- Bahwa Pupuk tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 di Gudang Toko Sahabat Tani di Pasar 16 Ilir Palembang;
- Bahwa saksi pemilik Toko Sahabat Tani yang menjual alat-alat pertanian seperti pupuk, herbisida, dan lain-lain;
- Bahwa pupuk yang ditemukan oleh Anggota Dit Reskrimsus Polda Sumsel tersebut adalah milik Terdakwa Ruslandi;
- Bahwa Pupuk yang ada di gudang saksi hanya berjumlah 21 sak/1 ton Pupuk Poskha serta 16 sak/750 Kg Pupuk Phospat Alam SP 36 Plus;
- Bahwa Pupuk merk Poskha dan Pupuk merk Phospat Alam SP 36 Plus dikirim oleh Terdakwa ke gudang saski pada tanggal 19 Januari 2013;
- Bahwa Pupuk merk Poskha yang dikirim sebanyak 200 sak /10 Ton dan Pupuk merk Phospat Alam SP 36 Plus dikirim sebanyak 228 sak / 11 Ton;
- Bahwa Pupuk Poskha dan Pupuk Phospat Alam SP 36 Plus tersebut saksi jual ke Petani yang berada di daerah jalur Banyuasin;
- Bahwa Pupuk Poskha telah keluar sebanyak 180 sak/ 9 Ton sedangkan Pupuk Phospat Alam SP 36 Plus telah keluar sebanyak 213 sak/10 Ton;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja petani yang membeli pupuk kepada saksi;
- Bahwa petani membeli kepada saksi dengan cara mengambil langsung ke Toko dan langsung membayar lunas/cash;
- Bahwa saksi mendapatkan pupuk dengan cara membeli dari Ruslandi selaku pemilik CV. Petrojaya Gresik yang berada di Jalan Pelabuhan II Km.15 Sukabumi Jawa Barat lalu pupuk diantarkan ke Toko dengan menggunakan angkutan ekspedisi;
- Bahwa saksi membeli pupuk tersebut dengan harga Rp47.500,00(empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) persak;
- Bahwa Pembayaran dilakukan apabila barang /pupuk habis terjual;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena datang ke toko dan menawari pupuk tersebut kepada saya dan mengaku pemilik/memproduksi langsung pupuk yang di tawarkan;
- Bahwa baru pertama kali saksi membeli pupuk kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan lisan Terdakwa Pupuk Poskha dan Pupuk Phospat Alam SP 36 Plus tersebut telah di daftarkan dan juga telah dilakukan pemeriksaan Laboraturium PT Sucofindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kandungan yang tertera dalam kemasan pupuk tersebut benar namun menurut Terdakwa unsur hara tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di Departemen Pertanian;
- Bahwa pupuk yang dikirim oleh Terdakwa belum dibayar lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Ferilso Niro Manda Bin Firman Djauhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 11.00 Wib di rumah Paman Terdakwa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap langsung di bawa ke Polda Sumsel, setelah sampai pada tanggal 21 November 2020 langsung dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan memperdagangkan Pupuk yang tidak sesuai Label;
- Bahwa pupuk yang dijual Terdakwa ke Toko Tani milik Rodiah jenis Poskha dan Phospat Alam SP 36 Plus;
- Bahwa Pupuk yang ditemukan di gudang Rodiah sebanyak 21 sak/1 ton Pupuk Poskha serta 16 sak/750 Kg Pupuk Phospat Alam SP 36 Plus;
- Bahwa berdasarkan Nota Pengiriman, Pupuk merk Poskha dan Pupuk merk Phospat Alam SP 36 Plus dikirim ke Gudang Toko Tani pada tanggal 19 Januari 2013;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Deddy **Kurniadi, S.H M.Si Bin H. Budiono H.A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Kapan dan dimana saudara melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 11.00 Wib di rumah Paman Terdakwa di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa langsung di bawa ke Polda Sumsel, setelah sampai pada tanggal 21 November 2020 langsung dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;
- bahwa Sehubungan dengan memperdagangkan Pupuk yang tidak sesuai Label;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa Pupuk yang dijual Terdakwa ke Toko Tani milik Rodiah jenis Poskha dan Phospat Alam SP 36 Plus;
- bahwa Pupuk yang ditemukan di gudang Rodiah sebanyak 21 sak/1 ton Poskha serta 16 sak/750 Kg Pupuk Phospat Alam SP 36 Plus;
- bahwa Berdasarkan Nota Pengiriman, Pupuk merk Poskha dan Pupuk merk Phospat Alam SP 36 Plus dikirim ke Gudang Toko Tani pada tanggal 19 Januari 2013;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yuhendra Augutuliantiny, S.T Binti H. Burhanudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai Surat Tugas Nomor 378/II/ST/DPA-SKPD/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dikeluarkan atas nama Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumatera Selatan ;
- Bahwa yang menjadi dasar Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumatera Selatan menugaskan ahli karena Karena sesuai dengan jabatan saya selaku Kepala Seksi Sarana Produksi Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumatera Selatan dan selaku Anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida;
- Bahwa diperlihatkan bukti Foto Pupuk yang diproduksi CV. Petro Jaya Gresik setelah dilihat dari Buku Pupuk yang terdaftar serta telah dilakukan pengecekan di Kementrian Pertanian Jakarta Pusat, Pupuk jenis Poskha dan Phospat Alam SP 36 Plus tidak terdaftar dan Nomor Pendaftaran yang tercantum adalah milik Perusahaan lain;
- Bahwa dengan tidak terdaftarnya pupuk di Kementrian Pertanian, menurut Ahli telah memenuhi Pasal 60 Ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
- Bahwa Terhadap Pupuk yang tidak sesuai dan tidak terdaftar tersebut tidak dapat diperdagangkan kepada Petani;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sistem Budaya Tanaman adalah Sistem Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Nabati melalui upaya yang dengan modal, teknologi dan sumberdaya lainnya yang menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia, Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman, sedangkan Label adalah segala keterangan yang terdapat pada kemasan atau wadah pupuk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi pada Pupuk yang akan beredar di Indonesia yaitu harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya oleh Kementrian Pertanian serta diberi label dalam kemasan dan wajib mencantumkan merk dagang, kandungan unsur hara, tanda nomor Pendaftaran di Deptan, kandungan berat isi, yang memproduksi dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Pemilik CV Petro Jaya Gresik yang beralamat di Kp. Palawija Rt.05 Rw.10 Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- Bahwa usaha Terdakwa bergerak di bidang perdagangan pupuk merk Poskha dan Phospat Alam SP 36 Plus;
- Bahwa Terdakwa di amankan karena pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 Petugas Kepolisian Unit II Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel menemukan Pupuk milik saya yang di duga tidak sesuai dengan Label;
- Bahwa pupuk tersebut ditemukan di dalam gudang Toko Sahabat Tani yang berada di Pasar 16 Ilir Palembang;
- Bahwa Pupuk yang ditemukan di Gudang Toko Sahabat Tani tersebut merk Poskha dan Phospat Alam SP 36 Plus;
- Bahwa pupuk yang ditemukan di gudang milik Rodiah sebanyak 21 sak/1 ton Pupuk Poskha serta 16 sak/750 Kg Pupuk Phospat Alam SP 36 Plus;
- Bahwa Pemilik Toko Sahabat Tani yang berada di Pasar 16 Ilir Palembang adalah saudara Rodiah;
- Bahwa Pupuk merk Poskha dan Pupuk merk Phospat Alam SP 36 Plus dikirim ke Gudang Toko Tani pada tanggal 19 Januari 2013;
- Bahwa Pupuk merk Poskha yang dikirim sebanyak 200 sak /10 Ton dan Pupuk merk Phospat Alam SP 36 Plus sebanyak 228 sak / 11 Ton;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pupuk dengan cara mendatangi Toko Sahabat Tani milik Rodiah dan menjelaskan bahwa pupuk telah memiliki ijin dari Kementrian Pertanian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kandungan unsur hara yang terdapat dalam Pupuk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara pembayaran Pupuk oleh Rodiah yang disepakati pemilik toko sahabat tani adalah titip jual;
- Bahwa uang yang telah dibayar kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari total keseluruhan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah pupuk laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan produksi akan tetapi hanya membeli dari Pabrik rumahan yang berada di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Cikembar;
- Bahwa saat Terdawa membeli Pupuk di Pabrik rumahan Terdakwa menyerahkan karung yang telah di cetak dengan merk Pupuk Poskha dan Pupuk Phospat Alam SP 36 Plus;
- Bahwa Terdakwa mencetak karung yang akan diisi Pupuk di tempat sablon rumahan Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui unsur hara yang di cetak di karung karena menirunya dari karung pupuk merk lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (dua puluh satu) Zak pupuk POSKHA @ 50 kg per satu zak;
- 16 (enam belas) zak pupuk phosphate alam SP.36 Plus @ dengan berat 50 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pemilik CV Petro Jaya Gresik yang beralamat di Kp. Palawija Rt.05 Rw.10 Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- Bahwa usaha Terdakwa bergerak di bidang perdagangan pupuk merk Poskha dan Phospat Alam SP 36 Plus;
- Bahwa Terdakwa di amankan karena pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 Petugas Kepolisian Unit II Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel menemukan Pupuk milik saya yang di duga tidak sesuai dengan Label;
- Bahwa pupuk tersebut ditemukan di dalam gudang Toko Sahabat Tani yang berada di Pasar 16 Ilir Palembang;
- Bahwa Pupuk yang ditemukan di Gudang Toko Sahabat Tani tersebut merk Poskha dan Phospat Alam SP 36 Plus;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pupuk yang ditemukan di gudang milik Rodiah sebanyak 21 sak/1 ton Pupuk Poskha serta 16 sak/750 Kg Pupuk Phospat Alam SP 36 Plus;
- Bahwa Pemilik Toko Sahabat Tani yang berada di Pasar 16 Ilir Palembang adalah saudara Rodiah;
- Bahwa Pupuk merk Poskha dan Pupuk merk Phospat Alam SP 36 Plus dikirim ke Gudang Toko Tani pada tanggal 19 Januari 2013;
- Bahwa Pupuk merk Poskha yang dikirim sebanyak 200 sak /10 Ton dan Pupuk merk Phospat Alam SP 36 Plus sebanyak 228 sak / 11 Ton;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pupuk dengan cara mendatangi Toko Sahabat Tani milik Rodiah dan menjelaskan bahwa pupuk telah memiliki ijin dari Kementrian Pertanian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kandungan unsur hara yang terdapat dalam Pupuk;
- Bahwa cara pembayaran Pupuk oleh Rodiah yang disepakati pemilik toko sahabat tani adalah titip jual;
- Bahwa uang yang telah dibayar kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari total keseluruhan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah pupuk laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan produksi akan tetapi hanya membeli dari Pabrik rumahan yang berada di Kabupaten Sukabumi Kecamatan Cikembar;
- Bahwa saat Terdawa membeli Pupuk di Pabrik rumahan Terdakwa menyerahkan karung yang telah di cetak dengan merk Pupuk Poskha dan Pupuk Phospat Alam SP 36 Plus;
- Bahwa Terdakwa mencetak karung yang akan diisi Pupuk di tempat sablon rumahan Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui unsur hara yang di cetak di karung karena menirunya dari karung pupuk merk lain;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf (f) UU RI No 12 tahu 1992 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**;
2. **Dengan sengaja**
3. **mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1),**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.**Unsur Barang siapa**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **H. Ruslandi Bin Ade** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa Terdakwa **H. Ruslandi Bin Ade** dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa Terdakwa **H. Ruslandi Bin Ade**, didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja”.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Bahwa dipersidangan telah terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi , dan terdakwa, serta barang bukti bahwa pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 tersebut didapat oleh saksi RODIAH dari Terdakwa RUSLIANDI selaku pemilik CV. Petrojaya Gresik , yang mana pada tahun 2011 Terdakwa datang ke Toko miliknya dan menawari pupuk tersebut kepada saksi RODIAH dan Terdakwa mengatakan bahwa pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut telah terdaftar di Departemen Pertanian dan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium PT. Sucofindo. Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 tersebut ternyata tidak terdaftar di Dinas Pertanian dan dalam kemasan pupuk POSKHA dan pupuk SP.36 tersebut tidak terdapat izin dari Dinas Pertanian. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.3 Unsur "mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)"

Bahwa dipersidangan telah terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa Bermula kejadian bermula adanya laporan masyarakat ke Direskrimsus Polda Sumsel, bahwa di Toko Pupuk Sahabat Tani, ada menjual pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 yang diduga tidak sesuai dengan label, Kemudian Tim dari Direskrimsus Polda Sumsel langsung melakukan Penyelidikan ketempat tersebut dan ditemukan tumpukan pupuk didepan gudang toko Sahabat Tani berupa pupuk POSKHA sebanyak 21 Zak @ dengan berat 50 kg per satu zak dan pupuk phospate alam SP.36 Plus sebanyak 16 zak @ dengan berat 50 kg per satu zak dari tempat tersebut.

Selanjutnya dari pengakuan pemilik toko yaitu saksi RODIAH bahwa pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 tersebut didapat oleh saksi RODIAH dari Terdakwa RUSLIANDI selaku pemilik CV. Petrojaya Gresik , yang mana pada tahun 2011 Terdakwa datang ke Toko miliknya dan menawari pupuk tersebut kepada saksi RODIAH dan Terdakwa mengatakan bahwa pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 yang diedarkan oleh Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah terdaftar di Departemen Pertanian dan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium PT. Sucofindo.

Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pupuk POSKHA dan pupuk Phosphate alam SP.36 tersebut ternyata tidak terdaftar di Dinas Pertanian dan dalam kemasan pupuk POSKHA dan pupuk SP.36 tersebut tidak terdapat izin dari Dinas Pertanian.

Bahwa kandungan unsur hara yang tertulis pada kemasan label / karung pupuk poskha yang tertulis unsur N (Nitrogen) ± 15%, P2O5 (Phospate) ± 15%, K2O (Kalium) ± 15% dan S (Sulfur) ± 10%, dan kandungan / unsur hara yang tetera pada label pupuk SP 36 Plus tersebut berupa : P205 (phospate) 3,6 %, MgO : 15 %, CaO 15 % dan S (sulfur) 5 % dan setelah dilakukan pengujian kembali di Laboratorium Sucopindo Sumatera Selatan ternyata hasil kandungan pupuk tersebut **tidak sesuai dengan label** di kemasan nya. Dan hasil pengujian dari Laboratorium yaitu kandungan pupuk POSKHA tersebut berupa Nitrogen : 0.30 %, P2O5 : 0.07 %, K2O : 0.20 %, S : 0.07 dan Moisture Conten 1.39 % dan dari hasil pengujian / menganalisa pupuk SP 36 PLUS didapatkan unsur hara yang terkandung dalam pupuk SP 36 PLUS berupa : P2O5 : 0.07 %, MgO : 0.32 %, CaO : 0.45 %, S : 0.09 % dan Moisture Conten 1.03 %.

Bahwa Pupuk POSKHA dan pupuk SP 36 Plus yang diedarkan oleh Terdakwa tidak baik untuk digunakan pada tanaman, dikarenakan pada pupuk POSKHA dan pupuk SP 36 Plus tersebut unsur haranya sangat kecil dan pupuk tersebut tidak bisa digunakan dan bisa merugikan petani. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (dua puluh satu) Zak pupuk POSKHA @ 50 kg per satu zak;
- 16 (enam belas) zak pupuk phosphate alam SP.36 Plus @ dengan berat 50 kg;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (1) huruf (f) UU RI No 12 tahu 1992 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Ruslandi Bin Ade tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan H. Ruslandi Bin Ade tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (dua puluh satu) Zak pupuk POSKHA @ 50 kg per satu zak;
   - 16 (enam belas) zak pupuk phosphate alam SP.36 Plus @ dengan berat 50 kg;

   Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Sahlan Efendi, S.H.., M.H.., sebagai Hakim Ketua , TOCH Simanjuntak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., M.Hum , Paul Marpaung, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Selly Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum	Sahlan Efendi, S.H.., M.H..
Paul Marpaung, S.H.., M.H.	

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)